
**PERAN BPOM SEBAGAI PENYELENGGARA
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK MAKANAN DAN OBAT-OBATAN YANG
DIPERDAGANGKAN DALAM PLATFORM E-COMMERCE**

*THE BPOM'S ROLE AS A CONSUMER PROTECTION
AUTHORITY FOR THE CIRCULATION OF FOOD AND DRUG
PRODUCTS TRADED THROUGH E-COMMERCE PLATFORMS*

ANGGUN YESI AULIA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : anggunesii@gmail.com

ALLAN MUSTAFA UMAMI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,

E-mail : allanumami@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform *e-commerce* dan tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform *e-commerce*. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce* ialah mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan khususnya produk makanan pangan olahan. Tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di platform *e-commerce* ialah melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang *life cycle* produk, dari *pre-market* hingga *post-market* dikarenakan produk obat dan makanan yang beredar online tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang sama seperti produk yang dijual offline.

Kata Kunci : BPOM; Makanan; Obat-obatan; E-commerce

ABSTRACT

This study aims to examine and address the extent of the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and its responsibilities in legal protection efforts for consumers when purchasing drugs and food through e-commerce platforms. This study is empirical legal research employing statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings revealed that the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in the distribution of food and drugs traded through e-commerce platforms is to oversee the distribution of food products, particularly processed food products. BPOM's liability in legal protection efforts for consumers on e-commerce platforms is to comprehensively monitor drugs and food throughout the product life cycle, from pre-market to post-market, as online drug and food products must adhere to the same safety, quality, and efficacy standards as products sold offline.

Keywords: BPOM; Drugs; E-commerce; Food

I. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat diperlukan di era dimana telah berkembang pesatnya teknologi, komunikasi dan informasi pada masa sekarang ini. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut sehingga memudahkan siapa saja untuk membeli apapun yang mereka butuhkan melalui platform e-commerce.

Sejak adanya platform e-commerce tersebut membuat banyak orang berbondong-bondong dalam memperjual belikan produknya melalui platform e-commerce, entah itu produk makanan maupun obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Namun dikarenakan ketatnya persaingan dalam industri perdagangan sehingga banyak pelaku usaha nekat memperdagangkan produk-produk yang tidak terdaftar melalui BPOM. BPOM mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan melalui platform e-commerce dikarenakan BPOM mempunyai tugas untuk mengawasi hal tersebut.

Adanya kasus dimana pelaku usaha memalsukan sertifikat izin edar dan mengelabui konsumen dengan nama toko yang seolah-olah resmi. Sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli obat melalui toko tersebut.¹

Kasus serupa juga menimpa seorang Ibu Rumah Tangga asal Lombok Tengah. Ia membeli produk kosmetik melalui platform e-commerce yang dijual kembali. Ibu Rumah Tangga tersebut tidak mengetahui bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki Izin Edar dari BPOM. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan merupakan tanggung jawab BPOM dalam menyidik dan menindak lanjuti kasus tersebut.²

Didalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang Akibat Persetujuan disebutkan bahwa :
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dengan adanya unsur “itikad baik” tentu bertentangan dengan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak mencerminkan adanya unsur itikad baik tersebut. Hal tersebut membuat begitu banyak kerugian dihadapkan terhadap konsumen sehingga dapat dikatakan perlindungan konsumen masih sangat minim menjamah praktek jual beli melalui platform e-commerce.

Dengan demikian tidak adanya perlindungan konsumen telah membuat “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu “rahasia umum” dalam dunia atau industri di Indonesia.³Hal tersebut

1 Nasrun Katingka, *Obat Ilegal Dipasarkan Pakai Akun Apotek Yang Seolah Resmi di Lokapasar*, Kompas, November 1, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/07/penjualan-obat-ilegal-lewat-lokapasar-masih-marak>

2 Suara Lombok NEWS, “*Pesan Kosmetik Ilegal di Toko Online dan Dijual Kembali, Ibu Muda di Lombok Tengah Jadi Terdakwa*”, 2020, Suaralomboknews.com

3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, Ed. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1.

membuat begitu banyak kerugian dihadapkan terhadap konsumen sehingga dapat dikatakan perlindungan konsumen masih sangat minim menjamah praktek jual-beli yang dilakukan para konsumen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform *E-commerce*? 2) Bagaimana tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform *E-commerce*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform *E-commerce* dan untuk mengetahui tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform *E-commerce*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis sumber data dan bahan hukum terdiri dari bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sementara data lapangan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform *E-commerce*

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan.⁴ Dengan adanya teknologi modern, semua industri kini dapat memproduksi dengan skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang sangat luas.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen.⁵ Apabila terdapat adanya produk sub standar, rusak ataupun terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka risiko yang ditimbulkan akan berskala besar dan luas serta berlangsung dengan amat cepat.

⁴Badan POM, “Tentang BPOM”, Januari 18, 2023, <https://www.pom.go.id/profil>

⁵*Ibid*

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.⁶Dengan itu BPOM dibentuk dengan memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan dalam penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Peran BPOM dalam *E-commerce* ialah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan yang berlaku. Makanan dalam lingkup pengawasan BPOM mencakup khusus produk pangan olahan. Produk makanan tidak hanya diawasi oleh BPOM tetapi diawasi oleh sejumlah instansi lainnya yakni pembagiannya ialah yang mengawasi pangan olahan merupakan BPOM, yang mengawasi pangan segar ialah Dinas Ketahanan Pangan, dan yang mengawasi pangan siap saji yang masa simpannya kurang dari 7 hari ialah Dinas Kesehatan.

BPOM melaksanakan perannya terhadap penjualan produk makanan dan obat-obatan dalam platform *e-commerce* dengan cara melakukan pengawasan secara *cyber patrol* produk melalui *e-commerce*. BPOM juga melakukan sampling dan uji dari produk yang dibeli oleh konsumen dari platform *e-commerce*. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan penelusuran kepada produsen.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah *Non Department* mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dari mutu, khasiat dan manfaatnya. Keberadaan pengawas obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen itu sendiri dan keluarganya.⁷

3.2 Tanggung Jawab BPOM Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Platform *E-commerce*

Para pihak diatur dalam UUPK terdiri dari setidaknya 2 pihak yaitu pertama, konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa terkhusus untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan, kemudian kedua, pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik badan hukum atau bukan yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi baik itu berupa barang

⁶*Ibid*

⁷Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Fatmah Paparang, Anna S. Wahongan, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya", *Lex Privatum*, VIII, no. 4 (2020): 104-105, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30972>

dan/atau jasa. Setiap pihak yang ada dalam UUPK memiliki hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha itu sendiri diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 UUPK.⁸

Secara singkat, hak konsumen untuk rasa aman dan nyaman, tidak mengkhawatirkan keselamatannya saat mengkonsumsi suatu produk, mendapatkan barang atau jasa dengan kondisi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, untuk mendengarkan pendapat atas keluhan atas barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian. Selain hak, kewajiban konsumen seperti membaca petunjuk informasi terkait prosedur pemakaian atau pemanfaatan dari barang atau jasa, juga mengikuti upaya penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa.⁹

BPOM melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang *life cycle* produk, dari *pre-market* hingga *post-market*. Hal ini bertujuan memastikan semua produk obat dan makanan yang akan digunakan masyarakat aman, berkhasiat, dan bermutu. Pengawasan tidak hanya secara *offline*, melainkan juga *online*.¹⁰ Tidak hanya terhadap produk, tetapi juga periklanannya. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memudahkan semua urusan kehidupan manusia. Tidak terkecuali pemanfaatan *e-commerce* produk kebutuhan sehari-hari seperti obat dan makanan, terlebih pada saat pandemi COVID19-. BPOM bersikap *agile* terhadap dinamika peredaran obat dan makanan secara *online* yang terus tumbuh. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2020.

Oleh karena itu BPOM berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, khususnya para pengelola *marketplace*, meluncurkan Program INTERAKSI (Input Nomor Izin Edar BPOM Ketika Promosi) di *marketplace*. Sebagai langkah awal, Indonesia *E-Commerce Association* (IdeA) dan sejumlah *platform marketplace* menandatangani komitmen untuk menjamin legalitas produk yang dijual dan berpartisipasi dalam program INTERAKSI.¹¹

BPOM memiliki fungsi informasi, edukasi dan komunikasi (infokom) yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat terkait produk Obat dan Makanan yang aman untuk mematangkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga dapat membentengi diri sendiri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap

⁸Jerry Shalmont, Grace. I Darmawan, Dora Dominica, "Peredaran Vitamin Tanpa Izin Edar Melalui Transaksi E-Commerce Tokopedia: Tanggung Jawab Siapa?", *Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023): 344-345, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1251>

⁹*Ibid.*

¹⁰Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, *BPOM Ajak Platform Marketplace Berpartisipasi dalam Program INTERAKSI*, 9 Desember 2023.

¹¹*Ibid.*

kesehatan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara daring melalui whatsapp, media sosial (Instagram, Tiktok, Facebook), dan lain-lain.¹²

Tujuan melakukan sosialisasi tersebut ialah agar tingkat kesadaran masyarakat terkait produk obat dan makanan semakin matang atau semakin paham. Dikarenakan ujung tombak produk tersebut dibeli atau tidak ialah tergantung dari konsumen tersebut.¹³ Obat yang dimaksud disini ialah bukan hanya obat yang dikonsumsi disaat sakit tetapi juga obat yang dimaksud ialah kosmetik, jamu atau obat tradisional, suplemen kesehatan atau vitamin. Selain obat narkotik psikotropik.

Guna memperkuat pengawasan transaksi daring, BPOM mengeluarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 (PerBPOM 8/2020), yang mencakup aspek pencegahan dan penindakan dengan mekanisme *business to consumer*, yang berarti pengawasan dari pelaku usaha sampai saat produk diterima konsumen.¹⁴ Tujuannya untuk melindungi konsumen yang membeli dan menggunakan produk yang berasal dari toko online. 59 Pada 18 Juni 2020, BPOM menyelenggarakan sosialisasi mengenai PerBPOM 8/2020 secara luring dan daring, dengan peserta kurang lebih 300 orang yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG), dan Indonesian *E-Commerce Association* (idEA).⁶⁰ Kegiatan ini diselenggarakan untuk membahas pengawasan yang dibutuhkan demi mencegah risiko yang tidak diinginkan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha yang menjual produknya melalui platform *e-commerce* sebagai berikut :

a. Registrasi dan Lisensi

Peraturan mengharuskan produsen atau penjual yang beroperasi melalui platform *e-commerce* untuk mendaftar dan mendapatkan lisensi khusus untuk menjual produk tertentu. Ini membantu dalam pemantauan dan identifikasi produsen yang berpotensi melanggar regulasi.

b. Verifikasi Identitas dan Legalitas

Produsen atau penjual yang menjual produk melalui *e-commerce* mungkin diwajibkan untuk memverifikasi identitas mereka dan keabsahan produk yang mereka jual. Ini dapat mencakup verifikasi dokumen, izin usaha, dan sertifikasi produk.

c. Pemeriksaan Produk

Pemeriksaan produk secara berkala atau acak dapat diatur dalam peraturan untuk memastikan bahwa produk yang dijual melalui *e-commerce* memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Ini bisa meliputi pengujian sampel produk atau peninjauan dokumentasi produk.

¹²Hasil Wawancara Dengan Wayan Krisnayanti Selaku PFM Ahli Muda Pada Tanggal 2 Januari Pukul 15.00 WITA

¹³Hasil Wawancara Dengan Wayan Krisnayanti Selaku PFM Ahli Muda Pada Tanggal 2 Januari Pukul 15.00 WITA

¹⁴Shalmon, Darmawan, Dominica, *Op.cit.*, 348

d. Pelabelan dan Informasi Produk

Produsen atau penjual yang menjual produk melalui e-commerce mungkin diwajibkan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk, termasuk label yang jelas, instruksi penggunaan, dan informasi keamanan. Ini membantu konsumen dalam membuat keputusan yang tepat.

e. Pelaporan dan Pelacakan

Peraturan dapat mengharuskan produsen atau penjual untuk melaporkan produk mereka ke otoritas yang berwenang dan menyediakan informasi yang memungkinkan pelacakan produk dari produsen hingga konsumen. Ini membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok produk.

f. Penanganan Keluhan dan Masukan Konsumen

Produsen atau penjual diwajibkan untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan masukan konsumen terkait produk yang dijual melalui e-commerce. Ini membantu dalam mendeteksi dan menanggapi masalah produk secara cepat.

g. Sanksi dan Penegakan Hukum

Peraturan harus mencakup sanksi yang jelas dan tegas bagi produsen atau penjual yang melanggar regulasi terkait produk ilegal melalui e-commerce. Ini termasuk denda, pencabutan lisensi, atau tindakan hukum lainnya untuk menegakkan kepatuhan.

h. Kerjasama dengan Platform E-Commerce

Peraturan juga dapat memuat ketentuan tentang kerjasama antara otoritas pengawas dengan platform e-commerce untuk memfasilitasi pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan regulasi terkait produk ilegal yang dijual melalui platform tersebut.

i. Edukasi dan Kesadaran

Selain itu, peraturan juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman produsen, penjual, dan konsumen tentang regulasi terkait produk ilegal melalui e-commerce, termasuk pelatihan dan kampanye informasi.

j. Evaluasi dan Pembaruan

Terakhir, peraturan harus mencakup mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi serta melakukan pembaruan jika diperlukan untuk mengatasi perkembangan baru dalam peredaran produk ilegal melalui e-commerce.¹⁵

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce* ialah mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan khususnya produk makanan pangan olahan.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Wayan Krisnayanti selaku PFM Ahli Muda BPOM di Mataram

BPOM dapat mengambil tindakan tegas bila ada pelanggaran di bidang Makanan dan Obat-Obatan. Tindakan yang diambil dapat berupa pencabutan izin edar, penarikan produk beredar, sampai melakukan penyelidikan bila ada indikasi pelanggaran yang terdapat unsur pidananya. Keberadaan pengawas obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen itu sendiri dan keluarganya. Tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di platform *e-commerce* ialah melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang *life cycle* produk, dari *pre-market* hingga *post-market* dikarenakan produk obat dan makanan yang beredar online tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang sama seperti produk yang dijual offline. BPOM melakukan *cyber patrol* oleh kelompok fungsi penindakan. Selanjutnya laporan hasil *cyber patrol* dari BBPOM diteruskan ke BPOM untuk ditindaklanjuti. BPOM memiliki fungsi informasi, edukasi dan komunikasi (infokom) yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat terkait produk Obat dan Makanan yang aman untuk memantapkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga dapat membentengi diri sendiri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

4.2 Saran

Mengingat masih sering terjadinya kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang penjualan obat dan makanan yang tidak mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) yang diperjual belikan melalui *e-commerce* maka diperlukan peranan yang lebih besar dan juga konsisten terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam rangka meningkatkan jaminan obat dan makanan yang aman, sehat, bermanfaat dan bermutu, BPOM hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui pengawasan post market, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi serta perlunya peningkatan frekuensi pengawasan terhadap produk makanan dan minuman secara terencana.

DAFTAR ISI

A. Buku

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, Ed. 3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

B. Artikel dan Jurnal

Badan POM, "Tentang BPOM", 18 Januari 2023, <https://www.pom.go.id/profil>

Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, *BPOM Ajak Platform Marketplace Berpartisipasi dalam Program INTERAKSI*, 9 Desember 2023.

Jerry Shalmont, Grace. I Darmawan, Dora Dominica, *PEREDARAN VITAMIN TANPA IZIN EDAR MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE TOKOPEDIA: TANGGUNG JAWAB SIAPA?*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.12 No. 2 Agustus 2023

Nasrun Katingka, *Obat Ilegal Dipasarkan Pakai Akun Apotek Yang Seolah Resmi di Lokapasar*, Kompas, 1 November 2023

Suara Lombok NEWS, “*Pesan Kosmetik Ilegal di Toko Online dan Dijual Kembali, Ibu Muda di Lombok Tengah Jadi Terdakwa*”, Suaralomboknews.com, 2020

Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Fatmah Paparang, Anna S. Wahongan, *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya*, Lex Privatum, Vol. VIII No. 4 Oktober-Desember 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), LN.1847 No. 23

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, LN. 2017 Nomor 180

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Wayan Krisnayanti Selaku PFM Ahli Muda Pada Tanggal 2 Januari Pukul 15.00 WITA